



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.34/M.PPN/HK/04/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
KOLABORASI PERENCANAAN DAN INFORMASI KINERJA ANGGARAN (KRISNA)
DALAM RANGKA SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional serta Nota Kesepahaman Bersama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan tentang Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian, perlu dilakukan kegiatan pengembangan sistem informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) dalam Rangka Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Sistem Informasi KRISNA dalam Rangka Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Sistem Informasi KRISNA dalam Rangka Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik ...

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
 6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KOLABORASI PERENCANAAN DAN INFORMASI KINERJA ANGGARAN (KRISNA) DALAM RANGKA SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN.

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Sistem Informasi KRISNA dalam Rangka Sinkronisasi Perencanaan dan
Penganggaran ...

Penganggaran untuk selanjutnya disebut Tim Kostra Pengembangan KRISNA, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Kostra Pengembangan KRISNA terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas melaksanakan pengendalian kegiatan dan evaluasi atas laporan Tim Pelaksana serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kegiatan Tim Kostra Pengembangan KRISNA;
 - b. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan koordinasi strategis pengembangan Sistem Informasi KRISNA dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran;
 - c. melaksanakan koordinasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan pengembangan Sistem Informasi KRISNA dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Kostra PKPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'RR. Rita Erawati', written over a horizontal line.

RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.34/M.PPN/HK/04/2023
TANGGAL 3 APRIL 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KRISNA
DALAM RANGKA SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
3. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.
4. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
5. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas.
6. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.
7. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
8. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM ...

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas.
 5. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
 6. Direktur Sistem Penganggaran, Kementerian Keuangan.
 7. Direktur Dana Transfer Khusus, Kementerian Keuangan.
 8. Anantyo Wahyu Nugroho, SE, M.Acc.Ak., Kementerian PPN/Bappenas.
 9. Rina Asriyani, SE, M.Sc., Kementerian PPN/Bappenas.
 10. Firman Edison, S.Sos., ME., Kementerian PPN/Bappenas.
 11. Wulandari, SE, Ak, MPP., Kementerian PPN/Bappenas.
 12. Wisnu Hendrianto, ST, MPPM, Kementerian PPN/Bappenas.
 13. Tri Wibowo, SE, Kementerian PPN/Bappenas.
 14. Eka Riski Ningtyas, SE, MSE, Kementerian PPN/Bappenas.
 15. Eko Agung Wibowo, SE, MSP, Kementerian PPN/Bappenas.

16. Mohamad ...

16. Mohamad Ridho Hasanudin, S.Pd.,
Kementerian PPN/Bappenas.
17. Lydwina Adhistry, ST, Kementerian
PPN/Bappenas.
18. Mely Chinthya Devi, SH., MGA.,
Kementerian PPN/Bappenas.
19. Hendro Tri Utomo, S.Kom, Kementerian
PPN/Bappenas.
20. Hasna Khaerunisa, S.Si, Kementerian
PPN/Bappenas.
21. Annisa Chyntia Yusup, S.Stat.,
Kementerian PPN/Bappenas.
22. Cindy Chelia, S.Mat., Kementerian
PPN/Bappenas.
23. Afina Azizah, S.Si., Kementerian
PPN/Bappenas.
24. Nirwana Fatria Kridayati, S.Mat,
Kementerian PPN/Bappenas.
25. Vivi Nur Utami, S.Si, Kementerian
PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Istiyono, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Muhammad Fajar Wibisana, S.Si.,
Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Nabilah Zuhairah, S.Si., Kementerian
PPN/Bappenas.
 4. Mhd. Reza Fahlevy, ST, Kementerian
PPN/Bappenas.
 5. Febiola Boang Manalu, A.Md.Kb.N.,
Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati